

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pelaksanaan Ujian Perbaikan



Jurusan

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
BUKETRATA
2019



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280, Buketrata, Lhokseumawe, 24301 PO.BOX 90
Telepon: (0645) 42785 Fax: 42785, Laman: www.pnl.ac.id

Dokumen	: Standar Operasional Prosedur (SOP)	No. Dok	: SOP/PNL/P4M-03/03-33
Judul Dokumen	: Pelaksanaan Ujian Perbaikan	Revisi	: 00
Standar	: Proses Pembelajaran	Tgl Eff	: 2 Januari 2020
Bagian	: Jurusan	Jlh Hal	: 5 Halaman

Pelaksanaan Ujian Perbaikan

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Abdullah Irwansyah ST., MT	Dosen Tetap TS		25/11/19
2. Pemeriksaan	Dr. Edi Majuar, ST M.Eng.Sc	Ketua Jurusan Teknik Sipil		26.11.2019
3. Persetujuan dan Penetapan	Munawar ST., MT.	Wadir I		27/11-2019
4. Pengendalian	Ir. Herri Mahyar, M.T.	Kepala P4M		28/11-2019

A. Tujuan

SOP ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang :

1. prosedur tertulis yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan ujian perbaikan nilai di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe;
2. persyaratan dan mekanisme dalam pelaksanaan ujian perbaikan nilai di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe ;

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup operasional meliputi :

1. syarat dan ketentuan pelaksanaan ujian perbaikan nilai ;
2. waktu pelaksanaan ujian perbaikan nilai ;
3. mekanisme dan aturan dalam pelaksanaan ujian perbaikan nilai ;
4. pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan ujian perbaikan nilai.

C. Referensi

Referensi pelaksanaan ujian perbaikan terdiri atas:

1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Hasil Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional pendidikan Tinggi Keputusan Direktur Politeknik negeri Lhokseumawe No. 891 Tahun 2018 Tentang Peraturan Akademik dan Kurikulum Politeknik Negeri Lhokseumawe.

D. Istilah dan Definisi

Istilah dan definisi terkait prosedur :

1. Program studi adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan vokasi dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.

2. Ketua Program Studi adalah pengelola pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kerjasama dan membina sivitas akademika dan tenaga administrasi di lingkungan program studi.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Dosen Koordinator adalah Dosen Pengampu matakuliah yang bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan perkuliahan mata kuliah, termasuk menentukan dan mengkoordinasikan Tim Pengajar, penyusunan RPS, SAP dan Bahan Ajar.
5. Dosen Pembimbing Akademik (PA) adalah dosen yang ditugaskan untuk membantu mahasiswa selama masa studi dalam menghadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan perihal akademik ;
6. Administrasi Jurusan adalah bagian dari tenaga kependidikan yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di tingkat jurusan.
7. Mahasiswa adalah peserta pembelajaran yang mengikuti perkuliahan teori dan praktikum yang terdaftar secara sah dalam sistem SIAKAD-PNL.
8. Ujian Akhir Semester (UAS) adalah ujian yang diselenggarakan di setiap akhir semester.
9. SIAKAD-PNL adalah Sistem Informasi Akademik yang dikelola oleh Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi Politeknik Negeri Lhokseumawe.
10. Rapat evaluasi akademik adalah rapat yang dilaksanakan dalam rangka mengevaluasi kegiatan akademik yang mencakup kegiatan pembelajaran kuliah, praktikum, hasil pembelajaran (nilai) dan hal-hal akademik lainnya yang terkait
11. Ujian Perbaikan Nilai adalah ujian yang diselenggarakan oleh Dosen Koordinator / Dosen Pengampu suatu matakuliah setelah nilai akhir matakuliah diumumkan.

E. Dokumen Terkait

Dokumen terkait prosedur ini :

1. Kebijakan Mutu Politeknik negeri Lhokseumawe (KM/PNL/UPM-01)
2. Buku Manual Mutu Politeknik negeri Lhokseumawe (MM/PNL/UPM-02)
3. Buku Prosedur Mutu Politeknik negeri Lhokseumawe (PM/PNL/UPM-03)
4. Buku Standar Mutu Politeknik negeri Lhokseumawe (SM/PNL/UPM-04)

5. Buku Formulir Mutu Politeknik negeri Lhokseumawe (FM/PNL/UPM-05)
6. SOP Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa ;
7. SOP Pelaksanaan Ujian ; dan
8. SOP Izin Tidak mengikuti Ujian.

F. Catatan Mutu/Record

Catatan Mutu / *Record* dari prosedur operasional ini adalah Nilai Ujian Perbaikan.

G. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan dari pelaksanaan prosedur ini adalah :

1. Adanya proses penilaian mengikuti prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi ;
2. Dosen melakukan teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis (tugas, kuis, UTS, UAS) dan tes lisan
3. Adanya penilaian sikap, penguasaan pengetahuan, ketrampilan umum dan ketrampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrument penilaian ;
4. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan
5. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran.
6. Dosen melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap yang disepakati/sesuai dengan peraturan akademik PNL;
7. Dosen memberikan umpan balik dan kesepakatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa;
8. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
9. Penilaian dilakukan oleh dosen pengampu matakuliah atau tim dosen pengampu;
10. Dosen pengampu dalam menyerahkan nilai dibuktikan dengan melampirkan berita acara, daftar hadir mahasiswa dan daftar hadir pengawas ujian;
11. Kualifikasi nilai kelulusan mahasiswa terdiri dari :
 - a. Nilai huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik
 - b. Nilai huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik

- c. Nilai huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup
 - d. Nilai huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang
 - e. Nilai huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang
12. Maksimal 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan UAS, dosen pengampu matakuliah memasukkan nilai tepat waktu untuk seluruh matakuliah pada semester berjalan;
 13. Maksimal 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan UAS, dosen pengampu wajib menginput data pada sistem SIAKAD-PNL ;
 14. Batas akhir pemasukan nilai ujian perbaikan ke SIAKAD-PNL disesuaikan dengan kalender akademik.

H. Urutan Prosedur

Ketentuan Umum

1. Mahasiswa yang mendapatkan nilai D dan E untuk mata kuliah teori diberikan kesempatan untuk memperbaiki nilai (ujian ulang/her) pada semester yang bersangkutan setelah ujian semester berlangsung.
2. Nilai matakuliah praktikum/praktek pada laboratorium/bengkel tidak dilakukan Ujian Perbaikan Nilai (ujian ulang/her).
3. Nilai dari Ujian Perbaikan Nilai (ujian ulang/her) maksimum C.

Rincian Prosedur

1. Ketua Program Studi memeriksa Daftar Rangkuman Nilai Akhir Semester pada Sistem Informasi Akademik (SIAKAD-PNL) melalui website www.siakad.pnl.ac.id
2. Ketua Program Studi menginstruksikan Bagian Administrasi Jurusan untuk membuat daftar mahasiswa yang memiliki Nilai Akhir Semester D dan E pada matakuliah tertentu.
3. Administrasi Jurusan membuat Daftar Mahasiswa yang Mengikuti Ujian Perbaikan dan menentukan jadwal ujian perbaikan untuk masing-masing matakuliah.
4. Administrasi Jurusan mengumumkan jadwal pelaksanaan Ujian Perbaikan Nilai kepada mahasiswa dan Dosen Pengampu secara *online* dan *offline* (papan pengumuman)
5. Dosen Pengampu matakuliah melaksanakan ujian perbaikan nilai dan mahasiswa mengikuti ujian perbaikan nilai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan yang dilengkapi dengan Berita Acara Pelaksanaan Ujian Perbaikan Nilai.

6. Dosen Pengampu matakuliah memeriksa hasil ujian perbaikan nilai, dan menyerahkan nilai perbaikan tersebut kepada Ketua Program Studi.
7. Ketua Program Studi merevisi Nilai Akhir Semester mahasiswa yang mengikuti Ujian Perbaikan Nilai pada SIAKAD-PNL melalui website www.siakad.pnl.ac.id

I. Bagan Alir

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Mutu		
		KPS	DSP	ADM	MHS	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Memeriksa Daftar Rangkuman Nilai Akhir Semester pada Sistem Informasi Akademik (SIKAD-PNL) melalui website www.sikad.pnl.ac.id					Daftar Rangkuman Nilai Akhir Semester	2 jam	
2	Menginstruksikan Bagian Administrasi Jurusan untuk membuat Daftar Mahasiswa yang memiliki Nilai Akhir Semester D dan E pada matakuliah tertentu						0,5 jam	
3	Membuat Daftar Mahasiswa yang Mengikuti Ujian Perbaikan dan menentukan jadwal ujian perbaikan untuk masing-masing matakuliah untuk disetujui oleh Ketua Program Studi					Daftar Rangkuman Nilai Akhir Semester	1 hari	Daftar Mahasiswa yang memiliki Nilai Akhir Semester D dan E
4	Mengumumkan Jadwal Pelaksanaan Ujian Perbaikan kepada mahasiswa dan Dosen Pengampu secara <i>online</i> dan <i>offline</i> (papan pengumuman)						1 hari	
5	Melaksanakan ujian perbaikan nilai dan mahasiswa mengikuti ujian perbaikan nilai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan yang dilengkapi dengan Berita Acara Pelaksanaan Ujian Perbaikan Nilai					<ul style="list-style-type: none"> Naskah Ujian Daftar Hadir Peserta Ujian 	2 jam	<ul style="list-style-type: none"> Lembar Jawaban Ujian Berita Acara Pelaksanaan Ujian Perbaikan Nilai
6	Memeriksa hasil ujian perbaikan nilai, dan menyerahkan nilai perbaikan tersebut kepada Ketua Program Studi					Lembar Jawaban Ujian	1 hari	Nilai Ujian Perbaikan
7	Merevisi Nilai Akhir Semester mahasiswa yang mengikuti Ujian Perbaikan Nilai pada SIKAD-PNL melalui website www.sikad.pnl.ac.id					Nilai Ujian Perbaikan	1 jam	Nilai Ujian Perbaikan dalam SIKAD-PNL

Keterangan :

- KPS = Ketua Program Studi
 DSP = Dosen Pengampu Matakuliah
 ADM = Bagian Adminitrasi Jurusan
 MHS = Mahasiswa yang mengajukan ujian susulan

J. Lampiran
